


**LARANGAN PERKAWINAN BEDA AGAMA
DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM
PERSPEKTIF KITAB-KITAB RUJUKANNYA**



IAIN PURWOKERTO

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum



IAIN PURWOKERTO

Oleh:

**AENA CAHYANA
NIM. 1617302049**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2020**

LARANGAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM PERSPEKTIF KITAB-KITAB RUJUKANNYA

Aena Cahyana
NIM.1617302049

ABSTRAK

**Jurusan Hukum Keluarga Islam, Program Studi Hukum Keluarga Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto**

Beragamnya agama dan aliran kepercayaan di Indonesia tidak menutup kemungkinan terjadinya perkawinan antar pemeluk agama, secara kontekstual halal menikahi wanita Ahli Kitab dalam al-Qur'an, hadis, dan kitab-kitab fikih. Namun berbeda dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia termasuk dalam KHI yang secara tegas melarang adanya perkawinan beda agama termasuk menikahi wanita Ahli Kitab. Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu dengan menelusuri literatur atau sumber-sumber data yang diperoleh dari buku-buku, kitab-kitab dan lainnya yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung dengan tema ini. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan normatif yuridis. Data yang sudah terkumpul dianalisis secara deskriptif dengan metode berfikir deduktif dan induktif.

Tujuan dari penelitian ini adalah ingin mengetahui secara mendalam tentang pernikahan beda agama dalam Kompilasi Hukum Islam perspektif kitab-kitab rujukan Kompilasi Hukum Islam dan ingin mengetahui persamaan dan perbedaan ketentuan larangan perkawinan beda agama dalam Kompilasi Hukum Islam dan kitab-kitab rujukannya.

Hasil penelitian ini bahwa dilihat dari kitab-kitab rujukan Kompilasi Hukum Islam, secara relevansi keberadaan Ahli Kitab pada saat ini tidak sesuai teks nash pada masa nabi dan dari aspek keburukan yang mendominasi dibanding kebaikannya. Di dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa menikah beda agama hukumnya haram dan dalam hukum positif adanya pasal-pasal yang melarang perkawinan beda agama baik secara langsung ataupun tidak langsung. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa perkawinan beda agama menurut Kompilasi Hukum Islam tidak sah melalui tinjauan kitab-kitab rujukan KHI dengan menganut konsep *sad al-zāri'ah* (menutup jalan kemafsadatan).

Kata Kunci: Beda Agama, KHI, dan Kitab-kitab Rujukannya

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBANG	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Penegasan istilah	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
E. Kajian Pustaka.....	10
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG LARANGAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM KHI	
A. Pengertian Perkawinan Beda Agama	19
1. Perkawinan Laki-laki Muslim dengan Wanita Non-Muslim (Musyrikah).....	21
2. Laki-laki Muslim Menikah dengan Wanita Ahli Kitab	23
3. Perkawinan Laki-laki Non-Muslim dengan Wanita Muslim...	24
B. Larangan Perkawinan Muslim Dengan Non-Muslim Dalam Kompilasi Hukum Islam	28

BAB III LARANGAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM KITAB-KITAB RUJUKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

- A. Larangan Perkawinan Beda Agama Dalam Kitab *Fatḥul Muʿīn*... 45
- B. Larangan Perkawinan Beda Agama Dalam Kitab *Fatḥul Wahāb*.. 48
- C. Larangan Perkawinan Beda Agama Dalam Kitab *Al-Maḥallī*..... 53
- D. Larangan Perkawinan Beda Agama Dalam Kitab *Mughnī Al-Muḥtāj*..... 56
- E. Larangan Perkawinan Beda Agama Dalam Kitab *Al-Fiqh ‘Alā Madzāhibul Arbā’ah* 58

BAB IV ANALISIS TENTANG LARANGAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM PRESPEKTIF KITAB-KITAB RUJUKANNYA

- A. Analisis Kompilasi Hukum Islam tentang Larangan Perkawinan Beda Agama Prespektif Kitab-Kitab Rujukan KHI 66
- B. Relevansi Larangan Perkawinan Beda Agama dalam Kompilasi Hukum Islam dengan Kitab-Kitab Rujukan KHI..... 87

BAB V PENUTUP

- A. KESIMPULAN 97
- B. SARAN 98

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan dalam Islam merupakan perintah bagi seluruh kaum muslimin. Di dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 pasal 1 menyatakan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”¹. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam “Perkawinan yang sah menurut hukum Islam merupakan pernikahan, yaitu akad yang kuat atau *mīṣāqan ghalīẓan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”².

Dari pengertian di atas, dapat dipahami bahwa tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam adalah untuk membentuk keluarga bahagia, sejahtera dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa serta melaksanakan perkawinan merupakan sebuah ibadah. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil.³ Amat tepat kiranya jika Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan sebagai akad yang sangat kuat, perjanjian yang kokoh (*mīṣāqan*

¹ Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1”

² Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2001), hlm.1.

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm.25-26.

ghalīzan) untuk menaati perintah Allah. Karena perkawinan itu sarat nilai dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah.⁴

Islam mengatur sebuah perkawinan dengan baik dan detail dengan syarat dan rukun tertentu agar tujuan disyariatkannya perkawinan untuk membina rumah tangga dan melanjutkan keturunan tercapai. Meskipun perkawinan telah memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan belum tentu perkawinan tersebut sah, karena masih tergantung lagi pada satu hal, yaitu perkawinan itu telah terlepas dari segala hal yang menghalangi. Halangan perkawinan itu disebut juga dengan larangan perkawinan. Yang dimaksud dengan larangan perkawinan dalam bahasan ini adalah orang-orang yang tidak boleh melakukan perkawinan. Yang dibicarakan disini ialah perempuan-perempuan mana saja yang tidak boleh dikawini oleh seorang laki-laki; atau sebaliknya. Larangan perkawinan dalam hukum Islam ada dua macam yaitu: *Pertama*: larangan perkawinan yang berlaku haram untuk selamanya dalam arti sampai kapanpun dan dalam keadaan apapun laki-laki dan perempuan itu tidak boleh melakukan perkawinan disebut *mahram muabad*. *Kedua*: larangan perkawinan berlaku untuk sementara waktu, disebut *mahram muaqqat*.⁵

Larangan yang kedua ini hanya berlaku untuk sementara waktu dan dalam keadaan tertentu. Jika keadaan dan waktu telah berubah maka

⁴ Khoerun Nisa, *Sekripsi Analisis Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan Yang Dilaksanakan Pada Tahun Duda (Study Kasus Di Desa Pilangrejo Kecamatan Juwangi Kabupaten Boyolali)*, (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2017), hlm.1.

⁵ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup cet. Ke-3, 2009), hlm.109-110.

perkawinan tersebut tidak haram lagi. Larangan menikahi perempuan karena keadaan tertentu ada tiga macam, yaitu:⁶

1. Larangan menikahi seorang wanita karena ada hak orang lain, atau masih terikat perkawinan dengan pria lain.
2. Larangan mengawini seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain.
3. Larangan menikahi wanita yang tidak beragama Islam.

KHI dapat dipahami memberi ketentuan bahwa seorang laki-laki muslim diharamkan menikah dengan perempuan yang bukan muslimah (termasuk Ahli Kitab). Dalam KHI juga ditetapkan bahwa perempuan yang beragama Islam diharamkan menikah dengan laki-laki yang tidak beragama Islam. Salah satu syarat yang harus dipenuhi tersebut adalah wanita yang akan dinikahi oleh seorang laki-laki harus beragama Islam. Seseorang dilarang menikah dengan wanita yang tidak beragama Islam.⁷ Ketentuan mengenai larangan-larangan menikahi wanita yang tidak beragama Islam terdapat dalam al-Qur'an dan Hadis serta dalam kitab-kitab fikih klasik. al-Qur'an telah memberikan aturan yang tegas dan terperinci. Larangan perkawinan dengan non muslim dalam al-Qur'an dijelaskan pada surat al-Baqarah ayat 221 dan surat al-Maidah ayat 5:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ وَلَا أُمَّةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا تَنْكِحُوا
 الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْجَبَكُمْ ...

⁶ Pipin Armita, "Analisis Pasal 39 Ayat 3 Khi Tentang Larangan Kawin Karena Sesusuan: Perspektif Filsafat Hukum Islam", *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 9, No. 2, Desember 2016 M/1438 H, hlm.159.

⁷ Pipin Armita, "Analisis Pasal 39 ...", hlm.162.

*“Janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, hingga mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang beriman lebih baik dari pada wanita musyrik, walaupun ia menarik hatimu ...”*⁸

Ayat tersebut menjelaskan tentang diharamkannya laki-laki muslim menikah dengan wanita musyrik, begitu juga dengan wanita muslimah diharamkan menikah dengan laki-laki musyrik sehingga mereka mau beriman.

Terdapat beberapa pendapat kalangan ulama tentang siapa *mushrikah* (wanita musyrik) yang haram dinikahi itu? Juhur ulama berpendapat, bahwa semua *mushrikah* (wanita-wanita musyrik) baik dari kalangan bangsa Arab ataupun bangsa non-Arab selain Ahli Kitab, yakni Yahudi dan Kristen haram dinikahi. Namun, dalam hal agama apa sajakah yang termasuk Ahli Kitab dan siapakah *musyrikin*, serta apakah golongan Nasrani dan Yahudi saat ini masih termasuk pengertian Ahli Kitab yang boleh dikawini oleh laki-laki muslim terdapat beda pendapat dikalangan ulama. Ada yang memasukan istilah Ahli Kitab ke dalam kategori musyrik, dan ada pula yang membedakan keduanya secara tegas.⁹ Juhur ulama berpendapat bahwa yang dimaksud Ahli Kitab dalam ayat ini adalah orang Yahudi dan Nasrani. Selain yang dua agama tersebut tidak termasuk Ahli Kitab.

Sedangkan untuk saat ini, apakah hukum mengawini perempuan Ahli Kitab dalam ayat tersebut juga berlaku untuk orang Yahudi dan Kristen (sekarang Katholik atau Protestan dengan segala sekenya), terdapat perbedaan pendapat di antara ulama fiqh. Mayoritas ulama mereka tidak lagi masuk pengertian Ahli Kitab yang boleh dikawini. Adapun perkawinan

⁸ Mushaf Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah (Solo: Penerbit Abyan, 2014), hlm.35.

⁹ Ahmad Rajafi, *Nalar Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Istana Publishing, 2015), hlm.186.

perempuan muslimah dengan laki-laki Ahli Kitab disepakati oleh ulama tentang keharamannya, karena tidak ada petunjuk sama sekali yang membolehkannya.¹⁰

Salah satu kebijakan negara Indonesia dalam persoalan perkawinan beda agama terdapat dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 1 dijelaskan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Untuk memenuhi tuntutan bunyi pasal tersebut, maka bagi umat Islam di Indonesia melahirkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang diantara materi-materinya adalah masalah kawin beda agama, yaitu pasal 40 huruf (c), pasal 44 dan pasal 61. Pasal 40 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa dilarang melangsungkan perkawinan seorang pria dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam tanpa terkecuali termasuk wanita Ahli Kitab. Selanjutnya Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan dilarang diantara seorang wanita beragama Islam dengan pria yang tidak beragama Islam. Kemudian pada Pasal 61 juga disebutkan bahwa tidak *sekufu*’ dalam agama (beda agama) maka perkawinan tersebut dapat dicegah. Intinya, Kompilasi Hukum Islam menyatakan dengan tegas bahwa pernikahan beda agama tidak boleh dilakukan oleh kaum muslimin di Indonesia.¹¹

Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak lepas dari kaidah-kaidah hukum yang tertulis dalam al-Qur’an dan Hadis serta berpedoman pada 13 kitab-kitab

¹⁰ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam ...*, hlm.134-135.

¹¹ Abdul Jalil, “Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia”, *Andragogi Jurnal Diklat Teknis*, Volume: VI No. 2 Juli – Desember 2018, hlm.62.

fikih yang dijadikan sebagai rujukan dalam pembuatan Kompilasi Hukum Islam. Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam telah mengatur bahwa untuk melangsungkan perkawinan, diantara pasangan suami isteri tidak boleh ada halangan perkawinan. Hal ini berarti sebuah perkawinan tidak dapat berlangsung jika adanya perbedaan agama.

Ketentuan-ketentuan hukum dalam al-Qur'an dan hadis telah diwujudkan dalam bentuk peraturan-peraturan yang bersifat memaksa dan wajib ditaati oleh setiap orang. Hal yang sama juga berlaku terhadap KHI yang menjadi salah satu pedoman dalam memutuskan perkara di PA. Secara yuridis, KHI mempunyai otoritas dalam menentukan boleh tidaknya suatu perkawinan dilangsungkan berdasarkan pasal-pasal yang terkandung di dalamnya. Dasar dan pertimbangan hukum yang dipakai dalam menentukan larangan menikah dalam KHI adalah dalil-dalil al-Qur'an, hadis¹² serta berpedoman kepada 13 kitab fiqh yang sebagian besar kitab fiqh tersebut berlaku di kalangan madzhab Syafi'i.¹³ Dengan merujuk 13 buah kitab ini yang dianjurkan maka langkah ke arah kepastian hukum semakin nyata. Kitab-kitab tersebut menjadi pedoman wajib para hakim agama dalam mengadili perkara. Telaah sumber kitab-kitab (sejumlah 38 kitab Fiqh) ini dilakukan oleh para pakar di tujuh IAIN.¹⁴

Pada dasarnya peraturan hukum perkawinan di Indonesia, khususnya dalam KHI merupakan legeslasi hukum Islam. Namun terdapat ketentuan

¹² Pipin Armita, "Analisis Pasal 39...", hlm.165.

¹³ Hikmatullah, "Selayang Pandang Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia", *Jurnal AJUDIKASI* Vol 1 No 2 Desember 2017, hlm.43.

¹⁴ Durotun Nafisah, "Politisasi Relasi Suami-Istri: Telaah Khi Perspektif Gender", *Jurnal Studi Gender & Anak Yinyan*, Vol.3 No.2 Jul-Des 2008.

mengenai larangan perkawinan seorang beda agama yang tidak terlegeslasikan dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, sedangkan pasal yang kontroversial, yaitu pasal 40 huruf c. KHI dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa seorang laki-laki muslim dilarang melakukan perkawinan dengan wanita yang tidak beragama Islam termasuk wanita Ahli Kitab, sedangkan dalam fikih, non muslim dibagi dua, yaitu musyrik/kafir adalah orang yang haram untuk dikawin sedangkan Nasrani/Yahudi yang disebut dengan wanita kitabiyah.¹⁵

Ketentuan tersebut juga terdapat dalam salah satu kitab yang dijadikan sebagai rujukan dalam pembuatan Kompilasi Hukum Islam, yaitu dalam kitab *Fathul Mu'in*. Dalam kitab tersebut dijelaskan bahwa salah satu syarat pernikahan adalah keberadaan calon istri adalah wanita muslimah atau kitabi yang murni (wanita Yahudi, Nasrani), baik *dimmi* atau *harbi*.¹⁶ Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dilihat bahwa adanya perbedaan antara KHI dengan salah satu kitab yang dijadikan rujukan pembuatannya.

Hukum pernikahan beda agama, atau biasa juga dikenal dengan pernikahan lintas agama. Selalu menjadi polemik yang cukup kontroversial dalam masyarakat, khususnya negara yang memiliki berbagai macam penduduk dengan agama yang berbeda-beda. Indonesia merupakan negara mayoritas muslim terbanyak di seluruh dunia, namun tetap saja sering muncul

¹⁵ Agus Hermanto, "Larangan Perkawinan Perspektif Fikih Dan Relevansinya Dengan Hukum Perkawinan Di Indonesia", Jurnal Muslim Heritage, Vol. 2, No.1, Mei – Oktober 2017, hlm.145.

¹⁶ Syeh Zainuddin Addamiri 'Abdul 'Aziz al-Milbari, *Fathul Mu'in* (Surabaya: Darul 'Alam, TT), hlm.100.

pertanyaan menyangkut perihal pernikahan.¹⁷ Bolehkah seorang muslim menikahi seorang yang non muslim ditinjau dari ke tiga belas kitab yang dijadikan rujukan dalam pembuatan Kompilasi Hukum Islam. Inilah yang membuat peneliti tertarik untuk mengkaji lebih jauh mengenai ketentuan larangan perkawinan beda agama dalam Kompilasi Hukum Islam dengan melihatnya dengan sudut pandang kitab-kitab klasik yang menjadi rujukan dalam penyusunan Kompilasi Hukum Islam tersebut. Maka sekripsi ini akan membahas tentang Larangan Perkawinan beda agama dalam Kompilasi Hukum Islam ditinjau dari kitab-kitab rujukan Kompilasi Hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana ketentuan larangan perkawinan beda agama dalam Kompilasi Hukum Islam?
2. Bagaimana ketentuan larangan perkawinan beda agama dalam kitab-kitab rujukan KHI?

C. Penegasan Istilah

Maksud dari larangan perkawinan beda agama di sini ialah larangan perkawinan antara seorang muslim dengan non-muslim.

¹⁷ Muhammad Roihan Nasution, "Pernikahan Beda agama Menurut Alquran", *Jurnal Almufida* Vol. II No. 1 Januari – Juni 2017, hlm.53.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui ketentuan larangan perkawinan beda agama dalam Kompilasi Hukum Islam ditinjau dari prespektif kitab-kitab rujukan KHI.

2. Manfaat penelitian

- a. Memberikan informasi serta wawasan terhadap penulis dan pembaca mengenai ketentuan larangan perkawinan beda agama dalam Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan larangan perkawinan menurut kitab-kitab klasik rujukan KHI.
- b. Diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu syariah dan pengetahuan tentang larangan perkawinan beda agama yang ada di dalam Kompilasi Hukum Islam.
- c. Bagi penulis, hasil penelitian ini sebagai salah satu pendekatan terhadap penerapan teori yang didapat saat perkuliahan. Bagi mahasiswa, diharapkan menambah bahan referensi bagi penulisan selanjutnya tentang larangan perkawinan beda agama.
- d. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan menjadi bahan pertimbangan untuk membantu memecahkan suatu masalah yang berkaitan dengan penelitian ini, khususnya bagi mahasiswa prodi Hukum Keluarga Islam.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan ringkasan teori-teori tentang penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya terkait masalah yang akan diteliti. Hal ini sangat perlu dilakukan agar kejadian pengulangan penelitian. Maka untuk itu perlu dipaparkan beberapa penelitian terdahulu. Dari sini penulis mengambil sekaligus memaparkan data dari beberapa penelitian terdahulu, yang di antaranya:

1. Skripsi yang berjudul “Perkawinan Beda Agama (Studi Analisis Pemikiran Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah)” yang ditulis oleh mahasiswa bernama Ratna Jati Ningsih Fakultas Syariah IAIN Surakarta. Dalam skripsi ini penulis menuliskan tentang Perkawinan Beda Agama Studi Analisis Pemikiran Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah ini untuk mengetahui Bagaimana substansi penafsiran Quraish Shihab tentang Perkawinan Beda Agama? Dan Bagaimana relevansi penafsiran Quraish Shihab tentang Perkawinan Beda Agama dalam konteks Indonesia?. Skripsi ini merupakan hasil penelitian literar dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan kritis.¹⁸
2. Nalla Fezy Bazarghan, Skripsi tentang Pernikahan Laki-laki Muslim dengan Wanita Ahli Kitab (Study Komparatif Pemikiran Rasyīd Riḍā dan Yūsuf Al-Qarḍāwī. Skripsi ini membahas tentang pernikahan laki-laki muslim dengan wanita Ahli Kitab menurut pemikiran Rasyīd Riḍā dan Yūsuf Al-Qarḍāwi. Dalam penelitian ini penyusun akan menggunakan

¹⁸ Ratna Jati Ningsih, Perkawinan Beda Agama (Studi Analisis Pemikiran Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah)” Sekripsi tidak dicetak (IAIN Surakarta 2012), hlm xv.

penelitian kepustakaan, sebagai data primer penulis menggunakan karya Rasyīd Riḍā yaitu Tafsir al-Manar dan karya Yūsuf Al-Qarḍāwi yaitu Fatwa Mu'asirah.

3. Dalam jurnal “Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Al-Qur’an Dan Sunnah Serta Problematikanya” karya Zainul Mu’ien Husni. Dalam jurnal tersebut menjelaskan bahwa Pernikahan beda agama dalam al-Qur’an dan sunnah dapat digolongkan menjadi tiga, pertama, pernikahan laki-laki Muslim dengan perempuan musyrik (*musyrikah*), Dalam pernikahan laki-laki muslim dengan perempuan musyrik yang terdapat adanya silang pendapat tentang kebolehannya, Ibn Jarir al-Thabāri membolehkan pernikahan kategori ini dengan syarat si perempuan musyrik berasal dari bangsa non-Arab yang memiliki kitab suci atau semacam kitab suci, boleh dinikahi oleh laki-laki Muslim. Kedua, pernikahan laki-laki Muslim dengan perempuan Ahli Kitab (*kitabiyah*).¹⁹
4. Dalam penelitian terdahulu yang diteliti oleh Rahma Nurlinda Sari, yang berjudul “Pernikahan Beda Agama Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Ham”, dalam penelitiannya terfokus pada pernikahan beda agama ditinjau dari segi Ham. Penulis memberikan pengertian terhadap masyarakat dan para pembaca bahwa pernikahan beda agama ditinjau dari perspektif hukum Islam tidak dibenarkan di dalam ajaran Islam. Akan

¹⁹ Zainul Mu’ien Husni, “Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Al-Qur’an Dan Sunnah Serta Problematikanya”, *Jurnal At-Turaṭ*, Vol. 2 No. 1, Januari-Juni 2015, hlm.92.

tetapi HAM terdapat kebebasan beragama juga kebebasan untuk menikah dan meneruskan keturunan.²⁰

5. Dalam jurnal “Analisis Pasal 39 Ayat 3 Khi Tentang Larangan Kawin Karena Sesusuan: Perspektif Filsafat Hukum Islam” karya Pipin Armita. Dalam jurnal tersebut membahas larangan perkawinan namun hanya dalam lingkup larangan perkawinan karena persusuan yang dikaji melalui pandangan filsafat hukum Islam. Dari sisi FHI, larangan perkawinan tersebut dibuat dalam rangka mewujudkan kemaslahatan manusia. Hal ini senada dengan pemahaman terhadap sumber hukum yang utama, yaitu al-Qur’an dan Hadis. Ada lima unsur pokok yang coba dilindungi melalui larangan perkawinan karena sesusuan tersebut, yaitu agama (ḥ ifẓ ad-dīn), jiwa (ḥ ifẓ an-nafs), akal (ḥ ifẓ al-‘aql), keturunan (ḥ ifẓ annasl), dan harta (ḥ ifẓ al-māl). Berkaitan dengan ke maslahatan ini, terdapat kaidah-kaidah Uṣ ūl Fiqh yang menjelaskan dengan jelas dan terperinci agar tidak terjadi kesalahpahaman dan kemaslahatan dapat tercapai.²¹
6. Skripsi yang ditulis oleh Sirojul Munir, Skripsi ini berjudul Larangan Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam. Skripsi ini membahas tentang larangan-larangan yang ada di masyarakat dipandang dari segi hukum Islam.
7. Adapun jurnal karya Durotun Nafisah yang berjudul “Politisasi Relasi Suami-Istri: Telaah KHI Perspektif Gender, yang didalamnya membahas mengenai adanya bias gender dalam relasi antara suami istri dengan

²⁰ Rahma Nurlinda Sari, “Pernikahan Beda Agama Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Ham” Skripsi tidak diterbitkan (UIN Raden Lintang Lampung), hlm.5.

²¹ Pipin Armita, “Analisis Pasal 39...”, hlm. 166.

menggunakan telaah Kompilasi Hukum Islam perspektif gender. Dalam jurnal tersebut sekilas juga membahas mengenai pihak-pihak yang terkait dalam penyusunan KHI serta tahapan-tahapan dalam penyusunan KHI.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penelitian juga menjelaskan rencana atau prosedur penelitian yang akan dilakukan penulis untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan penelitian.²² Jadi, metode penelitian merupakan cara-cara yang ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan untuk menemukan, mengembangkan dan membuktikan suatu pengetahuan tertentu sehingga dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini memfokuskan proses pada penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu suatu bentuk penelitian yang sumber datanya diperoleh dari data kepustakaan.²³ Sebuah penelitian yang analisisnya didasarkan pada sumber-sumber pustaka seperti buku, makalah, artikel, jurnal dan bahan-bahan lain yang relevan dengan masalah yang digali. Selanjutnya penulis akan melakukan penelitian dari hasil data-data tersebut apakah ketentuan larangan perkawinan beda agama dalam KHI

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm.2.

²³ Abudin Nata, *Metode Studi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hlm.125.

relevan dengan ketentuan larangan perkawinan beda agama dalam kitab-kitab klasik rujukan KHI.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, artinya penelitian ini diawali dengan mendeskripsikan ketentuan larangan perkawinan dalam kitab-kitab klasik rujukan KHI. Kemudian, ketentuan tersebut dianalisis sesuai dengan tujuan dan kerangka teoritik yang digunakan sehingga menghasilkan poin-poin yang sesuai dengan tujuan dibuatnya penelitian ini.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan masalah yang dipakai adalah pendekatan normative-yuridis dengan melihat ketentuan berdasarkan kacamata syari'ah yang termuat dalam nash-nash dari al-Qur'an dan kitab-kitab rujukan KHI, sedangkan pada sisi yuridisnya ditampakkan dari sisi perundang-undangan di Indonesia khususnya dalam Kompilasi Hukum Islam.

4. Sumber Data

Sumber data merupakan salah satu hal yang paling vital dalam suatu penelitian. Kesalahan-kesalahan dalam menggunakan dan memahami sumber data, maka menyebabkan data yang diperoleh juga

akan melesat dari yang diharapkan.²⁴ Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber-sumber data sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya.²⁵ Dalam hal ini, objek yang menjadi penelitian adalah Kompilasi Hukum Islam dan kitab-kitab klasik rujukan KHI mengenai larangan perkawinan. Kitab-kitab tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) *Fathul Mu'īn*;
- 2) *Fathu al-Wahhab wa Syarhuh*;
- 3) *Al-Qalyūbi/al-Maḥalli*;
- 4) *Al-Mughni al-Muhtāj*;
- 5) *Al-Fiqh 'alā al-Madzāhib al-Arbā'ah*.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang memberikan penjelasan mengenai sumber data primer dan dapat menunjang dalam analisis, seperti buku-buku dan artikel yang berhubungan dengan ketentuan larangan perkawinan dalam kitab-kitab klasik rujukan KHI, di antaranya yaitu jurnal “Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Al-Qur’an Dan Sunnah Serta Problematikanya” karya Zainul Mu’ien Husni, jurnal “Larangan Perkawinan Perspektif Fikih Dan Relevansinya

²⁴ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial* (Surabaya: Airlangga University, 2001), hlm.129.

²⁵ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta Utara: CV Rajawali, 1983), hlm.84.

Dengan Hukum Perkawinan Di Indonesia” karya Agus Hermanto, dan masih banyak lagi.

c. Teknik Pengumpulan Data

Dalam sekripsi ini merupakan penelitian kualitatif yang berupa penelitian kepustakaan. Oleh karena itu, pengumpulan data dilakukan dengan ini menggunakan metode pengumpulan data melalui dokumentasi. Metode ini digunakan untuk mencari data yang berkaitan dengan variable-variabel atau ketentuan-ketentuan yang bersumber dari buku-buku, transkrip, catatan, majalah, artikel dan lain-lain,²⁶ yaitu dengan cara membaca, meneliti, serta mengutip data-data yang berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam, yang meliputi latar belakang penyusunan, proses penyusunan, serta penerapan dan kedudukannya dalam hukum positif di Indonesia. Selain itu, data-data yang akan dikumpulkan juga meliputi larangan perkawinan beda agama dalam Kompilasi Hukum Islam dengan disertai perincian dan penjelasannya.

d. Teknik Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode induktif. Metode ini digunakan dalam rangka memperoleh gambaran umum tentang ketentuan larangan perkawinan beda agama dalam Kompilasi Hukum Islam dan kitab-kitab rujukan Kompilasi Hukum Islam. Metode ini diterapkan dengan menjelaskan terlebih

²⁶ Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis* (Jakarta: Reika Cipta, 2002), hlm.206.

dahulu ketentuan larangan perkawinan beda agama dalam kitab-kitab klasik rujukan KHI kemudian dilakukan analisis terhadap ketentuan-ketentuan yang mendasarinya, serta kemudian ditarik kesimpulan secara komperhensif.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penulisan dan pemahaman skripsi ini, maka perlu dibuat sistematika pembahasan sebagai gambaran umum mengenai isi skripsi. Secara garis besar, isi skripsi ini ialah sebagai berikut:

Bab pertama, Pendahuluan. Berisi tentang gambaran keseluruhan isi skripsi yang terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian (meliputi data yang dikumpulkan, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan teknik analisis data), serta sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tinjauan umum tentang larangan perkawinan beda agama dalam KHI.

Bab ketiga, memuat kajian tentang larangan perkawinan beda agama dalam kitab-kitab rujukan KHI.

Bab keempat, berisi analisis larangan perkawinan beda agama dalam KHI prespektif kitab-kitab rujukan Kompilasi Hukum Islam.

Bab kelima, Penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran.




BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perkawinan beda agama dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatur dalam Pasal 40 huruf (c) dan Pasal 44, yang pada dasarnya KHI melarang adanya pernikahan beda agama antara laki-laki muslim dengan wanita selain beragama Islam baik wanita musyrik ataupun Ahli Kitab. Begitu juga sebaliknya, wanita muslimah dilarang menikah dengan laki-laki non-muslim.
2. Dalam kitab-kitab rujukan KHI ketentuan mengenai larangan perkawinan beda agama yaitu, untuk pernikahan laki-laki muslim dengan wanita musyrik atau sebaliknya, semua kitab-kitab rujukan KHI melarangnya. Namun dalam hal pernikahan laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab berbeda-beda, jika dalam Kitab *Fathu Al-Mu'īn* dan Kitab Fathul Wahab kebolehan menikahi wanita ahli kitab haruslah seorang ahli kitab yang murni. Sedangkan dalam Kitab Al-Maḥalli pendapat Ibnu Umar bahwa haram menikahi semua wanita Ahli Kitab tanpa terkecuali. Jika dalam Kitab Al-Fiqh 'Alā Madzāhibul Arba'ah pendapat Imam Maliki mendasarkan hal ini pada alasan *saddu dzarī'ah*. Jika pernikahan dengan wanita Ahli Kitab menimbulkan kerusakan-kerusakan maka melaksanakan akad dengannya haram hukumnya.

Dalam hal ini terlihat bahwa ketentuan larangan perkawinan beda agama dalam Kompilasi Hukum Islam selaras dengan kitab-kitab rujukan KHI yang pada prinsipnya melarang perkawinan beda agama. Bahwa kebolehan menikahi wanita Ahli Kitab dengan ketentuan bahwa wanita Ahli Kitab murni (sebelum kitab asli mereka mengalami perubahan) dan benar-benar berpegang teguh dengan agama samawi serta wanita Ahli Kitab yang *Muhsanat*. Sehingga KHI melarang adanya pernikahan beda agama termasuk menikahi Ahli Kitab, karena saat ini sudah tidak ada lagi Ahli Kitab yang murni. Serta berpegang pada *saḍ ḍāri'ah* bahwa perkawinan beda agama lebih besar mafsadatnya dari pada manfaatnya.



IAIN PURWOKERTO

B. Saran-Saran

1. Perlu adanya penjelasan yang lengkap tentang perkembangan pemikiran/fatwa mengenai larangan kawin beda agama. Demikian pula perlunya sosialisasi tentang latar belakang dan alasan disepakatinya pasal 40 huruf c KHI yang juga melarang perkawinan seorang musli dengan wanita Ahli Kitab.
2. Para akademisi yang senantiasa berkecimpung dengan kajian keislaman, agar bijak dalam memandang persoalan nikah beda agama, tidak melihat hanya dari sudut teologis, namun perspektif sosiologis dan yang lainnya agar Keberadaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Fatwa MUI tidak dipandang secara parsial.
3. Kepada seluruh masyarakat/bangsa Indonesia baik Muslim maupun non Muslim yang akan melaksanakan perkawinan, maka dapat mengikuti aturan-aturan yang berlaku di Indonesia dan mengikuti aturan-aturan yang sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Perkawinan Beda Agama adalah salah satu bentuk perkawinan yang mengandung resiko, perlu mempertimbangkan jauh-jauh hari dampaknya apabila ingin melakukan perkawinan tersebut

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Presindo. 1992.
- Ahmad, Rumaidi. *Fatwa Hubungan Antaragama di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2016.
- Amini, Ibrahim. *Kiat Memilih Jodoh*. Jakarta: Lentera Basritama. 2000.
- Armita, Pipin. Desember 2016. "Analisis Pasal 39 Ayat 3 Khi Tentang Larangan Kawin Karena Sesusuan: Perspektif Filsafat Hukum Islam". *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 9, No. 2.
- Asiah, Nur. "Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* Vol. 10 No. 2 Juli-Desember 2015, 208-209.
- ASM, Saifuddin. *Membangun Keluarga Sakinah*. Tangerang: Qultum Media. 2000.
- Asnawi. *Himpunan Peraturan dan Undang Undang RI*. Kudus: Menara Kudus. 2001.
- Basri, Hasan. *Cinta Kasih*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1999.
- Bungin, Burhan. 2001. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Airlangga University.
- Dardiri, Ahmad Hasanudin dkk. "Pernikahan Beda Agama Ditinjau Dari Perspektif Islam Dan Ham". *Jurnal Khazanah*, Vol. 6 No.1 Juni 2013, 115.
- Departemen Agama Republik Indonesia, Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam. 2000.
- Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama. *Inpres RI No.1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Depag RI. 2000.
- Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama. 2001. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*.
- Hasan, M. Ali. *Masail Fiqhiyah al-Haditsah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo. 1998.
- Hasman dan Wardah Nuroniyah. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*. Yogyakarta: Teras, 2011.

- Herawati, Andi. "Kompilasi Hukum Islam (KHI) Sebagai Hasil Ijtihad Ulama Indonesia". *Jurnal Studia Islamika*, vol. 8, No.2, Desember 2011, 321.
- Hermanto, Agus. "Larangan Perkawinan Perspektif Fikih Dan Relevansinya Dengan Hukum Perkawinan Di Indonesia", *Jurnal Muslim Heritage*, Vol. 2, No.1, Mei – Oktober 2017.
- Hikmatullah. "Selayang Pandang Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia". *Jurnal AJUDIKASI* Vol 1 No 2 Desember 2017.
- Ibad, Saiful dan Rasito. "Respon Kiai Pesantren Terhadap Materi Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia". *Kontekstualita Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*. Vol.21 No. 1, Juni 2006. 99.
- al-Jabri, Abdul Muta'al. *Apa Bahayanya Menikah dengan Wanita Non-Muslim*. Jakarta: Gema Insani Press. 2003.
- Jalil, Abdul. 2018. "Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia". *Andragogi Jurnal Diklat Teknis*, Volume: VI No. 2.
- Karsayuda. *Perkawinan Beda Agama*. Yogyakarta: Total Media Yogyakarta. 2006.
- Laela, Ana F. CH, Ken Ismi Rozana, dan Shifa Khilwiyatul Muthi'ah. "Fikih Perkawinan Beda Agama Sebagai Upaya Harmonisasi Agama: Studi Perkawinan Beda Agama di Jember". *Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan*, Volume 4 Nomor 1, Agustus 2016, 121.
- LM. Syarifie, *Membina Cinta Menuju Perkawinan*. Gersik: Putera Pelajar. 1999.
- M. Kasayuda. *Perkawinan Beda Agama Menakar Nilai-nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*. Total Media: Yogyakarta. 2006.
- Al-Milbari, Syekh Zainuddin Addamiri Abdul Aziz. TT. *Fathul Mu'in*. Surabaya: Darul 'Alam.
- Mudzhar, Mohammad Atho. *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: INIS. 1993.
- Mukri, Barmawi "Kedudukan dan Peranan Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional", *Jurnal Hukum*.NO.17VOL.8. JUNI 2001,23.
- Mushaf Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah. 2014. Solo: Penerbit Abyan.
- Nafisah, Durotun. "Politisasi Relasi Suami-Istri: Telaah Khi Perspektif Gender". *Jurnal Studi Gender & Anak Yinyan*. Vol.3 No.2 Jul-Des 2008.

- Nafisah, Durotun. "Politisasi Relasi Suami-Istri: Telaah Khi Perspektif Gender", *Jurnal Studi Gender & Anak, Yinyang*, Vol.3 No.2 Jul-Des 2008, 199.
- Nasution, Muhammad Roihan. "Pernikahan Muslim Dengan Non-Muslim Menurut Alquran". *Jurnal Almufida* Vol. II No. 1 Januari – Juni 2017.
- Nata, Abudin. 2001. *Metode Studi Islam*. Jkarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Nisa, Khoerun. 2017. *Sekripsi Analisis Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan Yang Dilaksanakan Pada Tahun Duda (Study Kasus Di Desa Pilangrejo Kecamatan Juwangi Kabupaten Boyolali)*. Semarang: UIN Walisongo Semarang.
- O.S Eoh. *Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktek*, Cet.2. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2001.
- Rajafi, Ahmad. "Larangan Muslimah Menikah Dengan Ghair Al-Muslim (Suatu Kajian Interdisipliner)". *Jurnal AL-'ADALAH* Vol. X, No. 4 Juli 2012, 489.
- Rajafi, Ahmad. 2015. *Nalar Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Istana Publishing.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 1.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah: Juz 2*. Jakarta: Pena Pundi Aksara. 2008.
- Sarifudin. "Kawin Beda Agama dalam Kajian Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia". *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, Vol.4, No.2, 2019.221.
- Setiyanto, Danu Aris. "Larangan Perkawinan Beda Agama Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Hak Asasi Manusia", *Jurnal Al-Daulah*, Vol. 7, No.1, April 2017, 90.
- al-Shabuni, Muhammad 'Ali. Rawa'i' al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an. Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Shihab, M. Quraish. *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Jakarta: Mizan. 1996.
- Shihab, Quraish. *Fatwa-Fatwa Seputar Ibadah dan Mu'amalah*. Bandung: Penerbit Mizan. 1999.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

- Suhadi, *Kawin Lintas Agama: Prespektif Kritik Nalar Islam*. Yogyakarta: LKIS Yogyakarta. 2006.
- Suharsimi, Arikunto. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: Reika Cipta.
- Sukarja, Ahmad. *Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Islam*, in *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, ed. Chuzaimah T Yanggo and Hafiz Anshary AZ, Revisi. Jakarta: Pustaka Firdaus dan Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan (LSIK). 2008.
- Suryabrata, Sumadi. 1983. *Metodologi Penelitian*. Jakarta Utara: CV Rajawali.
- Syarifuddin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Syarifudin, Amir. 2009. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup cet. Ke-3.
- Wahyuni, Eka Fitri. "Perkawinan Beda Agama Menurut Perspektif Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)". *Sekripsi*. Bandar Lampung: Universitas Lampung. 2018.
- Yusdani. *Menuju Fiqh Progresif*. Yogyakarta: Kaukaba. 2015. / Setiyanto, Danu Aris. "Larangan Perkawinan Beda Agama Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Hak Asasi Manusia". *Jurnal Al-Daulah*, Vol. 7, No.1, April 2017. 101.
- Zakaria, Samsul. "Ketentuan Nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Perspektif Gender". *Tesis*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2018.
- Zakaria, Samsul. *Tesis Ketentuan Nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Perspektif Gender*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga. 2018.
- Zuhriyah, Salma. *Hukum Perkawinan Islam*, cet. 1. Bandung: Mizan. 2002.



IAIN PURWOKERTO